



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

**NOMOR : 101. A /KPTS/ I / 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN HONORARIUM TIM PENYUSUN LAKIP, RENJA DAN RKA PADA  
DINAS KOMINFO, KEHUMASAN, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja dan Serta mendukung kelancaran pelaksanaan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Belanja (RENJA) dan Rencanan Kerja Anggaran (RKA) pada Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Tahun 2017 secara berdayaguna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dibentuk susunan keanggotaan panitia pelaksana dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Tim Penyusun LAKIP, RENJA dan RKA Pada Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik Dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017
- Mengingat :**
1. Undang-undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
  3. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;
  4. Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang R.I Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 33 /PMK.02/2016 tentang standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kominfo Kehumasan Statistik dan Persandian Nomor : 925/15/KOMINFO-HB/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Permintaan Pembuatan Sk Bupati Halmahera Barat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Honorarium Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Belanja (RENJA) dan Rencanan Kerja Anggaran (RKA), Pada Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik Dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Belanja (RENJA) dan Rencanan Kerja Anggaran (RKA), dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 20 Januari 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem & Adm.Umum	
Kadis Kominfo Kehumasan Statistik dan Persandian	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**


**Tembusan disampaikan kepada**

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;  
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;  
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;  
4. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;  
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;  
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo;  
7. bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 101.A /KPTS/ 5 /2017  
TANGGAL : 20 Januari 2017

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN HONORARIUM TIM PENYUSUN LAKIP  
RENJA DAN RKA PADA DINAS KOMINFO, KEHUMASAN,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN HALMAHERA  
BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

NO.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honor	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Icksan MT Ali, S.IP	Ketua	Rp. 1.000.000	
2.	Judas Leggu	Sekretaris	Rp. 1.000.000	
3.	Suaib Suud, S.Ip	Anggota	Rp. 1.000.000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem & Adm.Umum	
Kadis Kominfo Kehumasan Statistik dan Persandian	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**